



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan tempat bekerja. Kewajiban ini diatur dalam pasal 86 dan 87 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas kedua pasal inilah dapat dilihat bahwa K3 merupakan suatu hak bagi pekerja untuk dilindungi dalam upaya mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Hak ini diatur dalam bentuk kewajiban bagi perusahaan melalui sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa K3 adalah termasuk hak bagi pekerja. K3 diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja demi terwujudnya produktivitas kerja yang optimal.

Penyelenggaraan K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan derajat kesehatan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam K3 adalah berupa penyelenggaraan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini kini diatur dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dari sini dapat dilihat bahwa tanggung jawab yang awalnya dibebankan oleh pemerintah kepada perusahaan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dibebankan kepada pekerja melalui pemotongan gaji untuk diikutkan dalam asuransi sosial.

Dalam sistem ini, mengikuti program asuransi menjadi bersifat wajib bagi pekerja dan ditekankan kepada perusahaan untuk mengaturnya sedemikian rupa sehingga perusahaan yang telah diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya tetap membayar kepada BPJS.

Sistem seperti ini tentu saja sangat membebani pekerja. Hal ini karena upah yang seharusnya diterima pekerja secara penuh harus dipotong untuk hal yang belum tentu terjadi dalam dengan asuransi. Pemotongan gaji sedemikian rupa haruslah diperjanjikan diawal, untuk apa dan seperti apa.

Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hâjat al-asâsiyah*) manusia menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban Negara.

Dari sini dapat dilihat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari dua subjek. Yakni kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja merupakan usaha agar memperoleh kondisi kesehatan yang sempurna sehingga dapat melaksanakan kerja secara optimal. Karena merupakan usaha, maka kesehatan itu harus sudah terpenuhi sebelum melaksanakan kerja. Di sinilah peran Negara itu menjamin kesehatan rakyatnya. Itu berarti menjamin perlindungan kesehatan pekerja merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan Negara untuk memenuhi penjagaan terhadap pemenuhan kebutuhan *dharûriyyât* (pokok).

Konsep *maqâshid al-syarî'ah* dapat dilihat menjadi dua bentuk. *Pertama*, menjadikan kemaslahatan hamba sebagai *'illat* (sebab terjadinya peristiwa). Dengan menggunakan konsep ini, maka tujuan yang ingin dicapai hanya dari kemaslahatan pekerja yang diatur sedemikian rupa dalam UU Ketenagakerjaan.

Kemaslahatan itu dapat dicapai dari adanya jaminan kesehatan yang diselenggarakan Negara dalam sistem saat ini.

Yang kedua, menjadikan kemaslahatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, kemaslahatan hamba hanya dapat tercapai setelah diterapkannya syariat (al-qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan. Dengan menggunakan konsep ini, maka seluruh tanggung jawab perlindungan K3 pekerja diambil alih oleh Negara. Negaralah yang menjamin kesehatan dan mengawasi perlindungan keselamatan bekerja rakyatnya. Sehingga terjalin hubungan timbal balik yang harmonis dari pekerja, perusahaan tempat bekerja, dan Negara.

Sedangkan dalam hal keselamatan kerja maka yang bertanggung jawab terhadap pemenuhannya adalah perusahaan tempat bekerja. Keselamatan kerja sudah seharusnya terintegrasi dalam Sistem Operasional Perusahaan (SOP). Dari sinilah dapat diperoleh secara jelas siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam sistem keselamatan kerja. Hal ini tentu tidak akan menjadi beban salah satu pihak seperti yang diatur dalam UU, akan tetapi pekerja dan perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keselamatan kerja. Perusahaan dengan sistemnya, dan pekerja dengan pengetahuan dan kehati-hatiannya. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja, investigasi yang berlangsung tetap tidak akan membebani kedua pihak karena kejelasan sistemnya. Hal seperti inilah apa yang dimaksud as-Syâhibî sebagai mencapai kemaslahatan hamba.

Konsep perlindungan K3 dalam sistem ini seperti pelembaran tanggungjawab Negara pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja, sehingga seringkali perusahaan tempat bekerja membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan pekerja dalam memenuhi kewajibannya menerapkan perlindungan K3. Pekerja tidak lagi mendapat upah penuh karena harus dikurangi untuk biaya perlindungannya dalam bekerja karena perusahaanpun tidak ingin merugi dengan memenuhi kewajibannya melakukan perlindungan K3. Artinya, pun kewajiban bagi perusahaan dalam melakukan perlindungan K3 bukan benar-benar berasal dari perusahaan, tapi dari pekerja yang dipotong upahnya. Akan tetapi dalam Islam, Negaralah yang menjamin perlindungan K3.

Dalam hal ini penulis condong pada konsep yang kedua, dengan menjadikan menjadikan kemaslahatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Kemaslahatan hamba hanya dapat tercapai setelah diterapkannya syariat (al-qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

B. SARAN

Dengan mengacu pada kesimpulan penelitian diatas maka peneliti berharap agar penerapan perlindungan K3 dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan benar-benar memperhatikan upaya perlindungan terhadap K3 secara nyata, bukan sekedar melimpahkan tanggung jawab kepada perusahaan. Dalam Islam, perlindungan pekerja yang dijamin oleh Negara hendaknya dapat dijadikan bahan kajian dan pertimbangan mendasar bagi Pemerintah untuk mengakomodir kebijakan yang lebih mementingkan rakyat. Pemerintah juga dapat mempertimbangan untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar Negara yang jelas lebih dapat menjamin kehidupan rakyat yang sejahtera.

Peneliti berharap, tulisan ini dapat membantu dan menjadi dasar acuan bagi penelitian lain tentang K3 yang akan datang, utamanya mengenai K3 perspektif hukum Islam.